

## ABSTRAK HUKUM

### PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 5 TAHUN 2025

---

#### 1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Persampahan.
  - **Nomor/Tahun:** 5 / 2025.
  - **Jenis Peraturan:** Peraturan Daerah (PERDA).
- 

#### 2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  - **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
  - **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008** tentang Pengelolaan Sampah.
  - **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
  - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
  - **Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012** tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020** tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
  - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
  - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021** tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- 

#### 3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, serta mengubah perilaku masyarakat agar mengelola sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir dengan metode yang berwawasan lingkungan.
  - **Ruang Lingkup:** Meliputi pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.
  - **Tugas & Wewenang:** Pemerintah Kota wajib menyediakan sarana prasarana, memfasilitasi penerapan teknologi, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
  - **Hak & Kewajiban:** Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan wajib melakukan pengurangan serta penanganan sampah secara mandiri atau melalui sistem yang disediakan pemerintah.
  - **Larangan:** Meliputi larangan membuang sampah sembarangan, membakar sampah yang tidak sesuai teknis, serta memasukkan sampah dari luar wilayah Kota Lubuk Linggau tanpa izin.
- 

#### 4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
  - **Sifat:** Peraturan Baru (Mengatur tata kelola persampahan daerah yang lebih modern dan terpadu).
- 

#### 5. Informasi Tambahan

- **Sanksi:** Perda ini mengatur sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggar berupa denda atau kurungan sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
  - **Insentif & Disinsentif:** Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada pihak yang melakukan inovasi pengurangan sampah dan disinsentif bagi yang berdampak negatif pada lingkungan.
-